

IMPLEMENTASI DECLARATION OF CONDUCT OLEH ASEAN TERKAIT SENGKETA LAUT CINA SELATAN

Imam Wahyudi¹
Nim. 1002045069

Abstract

South China Sea has long been regarded as a major source of tension and instability in Southeast Asia.² South China Sea For a centuries has provided abundant fisheries and nowadays it knew as a second Persian gulf because it riched by petroleum and gas. The purpose of this research is to describes the South China Sea Area, and actually conflict in this place, In this letter that describe natural resources and other factor that is make this area is important, in this case ASEAN effort to overcome this clash. In this Condition, ASEAN wanted to show a Existance with how ASEAN can to protect a regional security stability. This progress is so long road to got a result, the Declaration of Conduct for all parties in south China Sea especially for are claimant states.

Keywords: ASEAN, South China Sea, Declaration of Conduct in South China Sea.

Pendahuluan

Laut Cina Selatan merupakan wilayah strategis yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan RRC. Di bagian wilayahnya terjadi tumpang tindih yurisdiksi antara claimant states (Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan RRC) yang menjadikan potensi konflik di wilayah ini cukup tinggi. Negara – negara dan wilayah yang berbatasan dengan LautCina Selatan adalah Republik Rakyat Cina (RRC) termasuk (Makau dan Hongkong), Taiwan, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia dan Vietnam. Adapun sungai-sungai besar yang bermuara di Laut Cina Selatan antara lain sungai Mutiara (Guangdong), Min, Jiulong, Red, Mekong, Rajang, Pahang, dan Pasig³. Di LautCina Selatan terdapat 2 kepulauan besar di antaranya : kepulauan Paracel di baratlaut, dan kepulauan Spartly di selatan , Pratas, dan Maccalesfield adalah wilayah pulau kecil dan karang di Laut Cina Selatan⁴.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

² Sam Bateman and Ralf Emmers “The South China Sea: Towards a Cooperative Management Regime,”, 2008.

³ SouthChinaSeaDispute, http://www.cfr.org/asia-and-pacific/chinas-maritime-disputes/p31345#/?cid=otr-marketing_use-china_sea_InfoGuide, diakses pada 22 Januari 2017

⁴ Clive Schofield, “dangerous Ground” a Geopolitical overview of the South China Sea, Routledge, USA, 2009, hal 8.

Di tiga decade terakhir, Kawasan Laut Cina Selatan di sebut – sebut sebagai *significant hot spot* pada isu global, dan menjadi isu konflik yang mengkhawatirkan. Ada terdapat setidaknya tiga kelompok militer yang berkonflik di kawasan tersebut selama beberapa tahun belakangan. Pada tahun 1974 terjadi di kepulauan Paracel , selanjutnya ada 1988 di Fiery Cross Reef dan terakhir di 1995 di Michief Reef yang berlokasi di kepulauan Spratly. Ketegangan sangat memanas saat beberapa wilayah di LautCina Selatan di klaim oleh beberapa negara pengklaim, Diantaranya Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam danduanegaradiluarAsean , Republik Rakyat Cina dan Taiwan. Laut Cina Selatan merupakan Laus terluas kedua di dunia dengan luas 648,000 nm² setelah laut jepang di posisi pertama.

Pada tahun 1973, seismolog Rusia melakukan eksplorasi dan menemukan tanda dari adanya cadangan minyak di lepas laut Vietnam Utara yang berada di sebelah barat kepulauan Spratly⁵. Pada tahun yang sama, Filipina melakukan eksplorasi mengenai eksplorasi minyak di Pulau Palawan yang berada di timur Spratly. *U.S Geological Survey* pada tahun 1994 memperkirakan bahwa jumlah total dari cadangan minyak di Laut China Selatan adalah sekitar 28 miliar barel. Menurut data Kementerian Geologi dan Sumber Daya Mineral Republik Rakyat China, cadangan minyak bumi yang terdapat di Spratly Islands berjumlah sekitar 213 miliar barel⁶.

Sejarahnya, bersamaan dengan kekalahan Jepang yang semula menguasai wilayah Laut Cina Selatan, terjadi beberapa perebutan antara Cina yang saat itu di pimpin oleh Partai Kuomintang dengan Perancis yang menduduki Vietnam ditahun 1946, diantara kedua Negara itu terjadi *low-level campagne* yang bertujuan untuk mempertahankan kepemilikan kepulauan Paracel dan kepulauan Spratly. Dalam *The Treaty of San Francisco* pada September 1951 mengatakan dengan jelas bahwa Jepang melepaskan semua hak kepemilikan atas wilayah kepulauan Paracel dan Spratly.⁷

Pemerintah RRC merupakan negara yang pertama kali mengajukan klaim, yaitu pada tahun 1947, dengan membuat peta unilateral yang member tanda sebelas garis putus – putus (*Eleven Dash line*) di seputar wilayah Laut Cina Selatan⁸. Klaim kemudian dilancarkan juga oleh Vietnam yang diduduki Perancis dan langsung melakukan pendudukan di Spratly Islands setelah Perang Dunia II berakhir.

Selanjutnya ada Filipina yang mengajukan klaim pada tahun 1971. Kemudian klaim dilanjutkan oleh Malaysia yang mengajukan klaim terhadap beberapa pulau di Spratly Islands yang termasuk dalam wilayah landas kontinen Malaysia atas dasar pemetaan wilayah negara yang dilakukan Malaysia pada tahun 1979. Brunei Darussalam juga mengajukan klaim yang dilakukan setelah merdeka dari Inggris pada tahun 1984. Klaim yang diajukan Brunei tersebut bukan terhadap gugusan pulau melainkan hanya wilayah laut saja.

⁵Hungdah Chiu danChoon - Ho Park, “Legal Status of the Paracel and Spratly Islands,” *Ocean Dev and International Law Journal* (1975), hal 1.

⁶South China Sea Resources, United States Energy Information Administration, “South China Sea,” <http://205.254.135.7/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS>, di akses pada 12 Januari 2017

⁷ Till Geoffrey, *The South China Sea Dispute : An International History* , Routledge 2009, hal 27

⁸DjalalHasjim, *The South China Sea, The Long Towards Peace And Cooperation*, Routledge 2009, hal 177

Klaim yang diajukan RRC, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan Filipina adalah berdasarkan atas okupasi yang mereka nyatakan telah mereka lakukan di Laut Cina Selatan. Namun demikian, Malaysia juga mendasarkan klaimnya pada yurisdiksi atas zona maritime Landas Kontinendan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE) yang diatur dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982* seperti juga yang diajukan oleh Brunei Darussalam.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Organisasi Internasional

Menurut T. May Rudi dalam bukunya yang berjudul “*Administrasi dan Organisasi Internasional*”, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai berikut: “Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlakukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda”.

Organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antarbangsa untuk wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antarnegara dan antarbangsa ke arah pencapaian tujuan yang sama dan yang perlu diusahakan secara bersama-sama. Dapat dilihat bahwa organisasi internasional dalam interaksi hubungan yang bersifat internasional telah membuatnya menjadi salah satu badan / aktor yang cukup berpengaruh dalam interaksi antar aktor hubungan internasional. Organisasi internasional tidak memiliki unsur politik luar negeri namun bisa menjadi instrumen untuk melaksanakan berbagai kebijakan luar negeri negara-negara anggotanya.

Menurut Teuku May Rudy dalam bukunya yang berjudul “*Administrasi & Organisasi Internasional*” menegaskan bahwa peran Organisasi Internasional adalah sebagai wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mengurangi intensitas konflik antar sesama anggota, maka dalam pelaksanaan serta fungsi ASEAN di Laut Cina Selatan mempunyai fungsi :

1. Sebagai sarana perundingan bagi Negara yang berkonflik untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan dan ada kalanya bertindak
2. Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk membantu menyelesaikan masalah sengketa di Laut Cina Selatan.

Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan – kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan – perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan⁹. Konflik dapat dilatar belakangi oleh banyak hal. Konflik internal suatu negara bisa disebabkan oleh banyak hal, baik konflik politik,

⁹“*Resolusi Konflik*” terdapat di <http://www.sicripps.ohio.edu/news/cmdd/artikelefhtm>. diakses tanggal 15 April 2017.

ekonomi, perdagangan, etnis, perbatasan dan sebagainya. Tentulah kedua belah pihak maupun pihak luar yang menyaksikan menginginkan konflik dapat diakhiri.

Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau sebagai Organisasi Regional bahkan Organisasi Internasional. Menurut Johan Galtung ada tiga tahap dalam penyelesaian konflik yaitu¹⁰:

1. *Peace - Keeping*

Adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.

2. *Peace - Making*

Adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan.

Dikaitkan dengan kasus ini pihak – pihak yang bersengketa dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding.

3. *Peace – Building*

Adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses peacebuilding diharapkan *negative peace* (atau *the absence of violence*) berubah menjadi *positive peace* dimana masyarakat merasakan adanya keadilan social, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.

Dalam hal ini ASEAN selaku Organisasi regional di Asia Tenggara dan konflik terkait masalah di LCS dan yang disebutkan dalam DOC , tindakan tersebut dapat berupa PeaceKeeping dimana ASEAN menegaskan pelarangan semua tindakan yang mampu meningkatkan potensi konflik di wilayah tersebut. Peacemaking dimana ASEAN berupaya menegosiasikan masalah tersebut didalam workshop yang bekerjasama dengan pemerintah Indonesia sejak 1990 sampai sekarang. Sementara ASEAN dalam peace – Building, ASEAN dan negara – negara yang bersangkutan berupaya untuk merealisasikan dokumen DOC dalam workshop Implementation of DOC 2003.

Konsep Implementasi

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksana keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang

¹⁰Yulius Hermawan, *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, hal 93

legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan dari masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Jika sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh para pembuatnya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.

Metodologi Penelitian

penelitian yang digunakan untuk penelitian *deskriptif case study*. Dimana penulis menjelaskan secara sistematis bagaimana upaya yang dilakukan oleh Asean dalam upanyanya menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan dan teknik analisa yang data dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yaitu dengan menganalisis data sekunder yang kemudian dengan menggunakan teori sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sedang diteliti.

Hasil Penelitian

Organisasi regional seperti yang Asean memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal 33 pagam PBB. Dalam hal terjadi *Clash*, sebelum mengajukan permasalahan tersebut kepada PBB, Para pihak yang bersengketa wajib mencari jalan keluar melalui negosiasi, perundingan, arbitrase, mediator, hukum, atau organisasi regional menjadi penengah. Dari tahun 1990 hingga tahun 2003, Indonesia dan Kanada berupaya meredam konflik di wilayah ini karena dampak yang sangat mengkhawatirkan. Mereka berupaya menghindari kemungkinan buruk yang mungkin dapat terjadi. Beberapa upaya tersebut untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antara Indonesia dengan negara-negara tetangga maupun Kanada dengan Asia Tenggara.¹¹

Indonesia dan Kanada melalui *Canadian International Development Agency (CIDA)* melalui beberapa workshop di Indonesia dalam "*Managing Potential Conflict in South China Sea* ", workshop ini berlangsung hingga sepuluh kali sejak Oktober 1989 hingga tahun 2000 yang terakhir.¹² Workshop pertama dilangsungkan di Bali, Indonesia pada tahun 1990 , dalam pertemuan ini dihadiri oleh anggota dari Asean saja, dan membahas masalah isu keamanan dan teritorial terutama kawasan Laut Cina Selatan, kemudian dilanjutkan workshop kedua di Bandung pada 1991, dan mulai mengajak RRC dan taiwan kedalam proses perundingan , didalam perundingan kedua ini diperbincangkan hal hal yang lebih terperinci mengenai sengketa di kawasan tersebut, dan yang terpenting semua yang hadir dalam workshop tersebut menyetujui cara cara yang damai untuk menyelesaikan sengketa ini dan pada perundingan ini pula awal dibentuknya suatu dokumen yang berisi tentang kode etik di kawasan LCS dan dibuat di Manila pada 1992.

¹¹ Nguyen Hong Thao, "the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea- a Vietnamese Perspective, 2002-2007, hal. 209.

¹² Ian Townsend Gult " The Contribution of the Southeast Asian workshop " ,2007, hal 188.

Dokumen DOC merupakan sebuah dokumen yang didesain untuk menurunkan ketegangan antar pihak – pihak bersengketa , saling menjalin kerjasama dan merukunkan antara tetangga dalam negara antara negara – negara ASEAN dan RRC , dan diantara keduanya meratifikasinya dengan tanpa masalah, hal ini tercantum didalam DOC paragraf 4 :

"The parties concerned undertake to resolve their territorial and Jurisdictional dispute by peaceful means, without resorting to the threat or use of force, through friendly consultations and negotiations by sovereign states directly concerned, in accordance with universally recognized principles of interational law, including the 1982 UN Convetion on the law of the Sea"

Terdapat beberapa 10 point dalam DOC yaitu :

- a. Menjunjung tinggi kedamaian seperti tertuang dalam UNCLOS dan TAC.
- b. Membangun rasa saling percaya antar negara.
- c. Menghormati kebebasan seperti terhadap kapal dan pesawat yang melintas.
- d. Dalam hal batas negara harus dirundingkan dengan cara damai.
- e. Tidak melakukan hal yang dapat memperkeruh situasi.
- f. Melakukan kerjasama dalam hal mengelola SDA.
- g. Bersedia turut ikut serta dalam perundingan selanjutnya.
- h. Bersedia mendukung perundingan dalam hal materi maupun non – materi.
- i. Mewujudkan prinsip-prinsip DOC.
- j. Menjadikan DOC sebagai landasan dalam meningkatkan stabilitas perdamaian dan keamanan khususnya di wilayah LCS.

Beberapa kerjasama dijalin sehubungan dengan DOC, yang didalamnya terdapat pengarahan untuk melakukan kerjasama antar negara dan Cina dan ASEAN termasuk kedalam aspek yang ditekankan, pada tahun 2006, pada pertemuan ASEAN dan Cina pada *ASEAN-China Joint WorkingGroup on the implementation of the declaration on the onduct of the Parties in the South China*

Sea diadakan di Sanya, Hainan, Cina, ditetapkan bahwa dilakukan kerjasama pada berbagai bidang kelautan seputar wilayah Laut Cina Selatan diantaranya :

- a. Kerjasama dalam bidang kemaritiman dan latihan penyelamatan kelautan.
- b. Kerjasama dalam bidang penjagaan ekosistem biota laut, di Laut Cina Selatan.
- c. Workshop dalam bidang ilmu Oceanologi dan permasalahan ke Ikliman.
- d. Workshop untuk bencana alam dan sebagainya.

Akan tetapi level tingkat tensi atas konflik LCS mereda sesaat pada tahun 2002,¹³ *" however , it is naive to believe that the parties ceased activities that could complicate the situation"*.¹⁴ Hampir setiap tahun RRC melakukan eksplorasi kelautan di wilayah perbatasan dengan wilayah pesisir pantai negara – negara kawasan LCS , seperti reasearch vessel nanhai 215 dengan pengeboran minyak pada November 2004,dan berturut turut pada 2005 dan 2007, hal ini dilakukan tanpa komunikasi dengan Vietnam.¹⁵ Menurut hal yang dapat ditangkap bahwa RRC dalam hal ini memperkeruh suasana yang berusaha dibangun oleh ASEAN.

¹³ Nguyen Hong Thao, "the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea- a Vietnamese Perspective, 2002-2007, hal. 211.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Pemerintah Vietnam melakukan protes dan menyatakan :

” berdasarkan kepata hukum internasional, Khususnya hukum UNCLOS 1982, area ini secara keseluruhan merupakan ZEE Vietnam dan RRC telah melakukan pengeboran minyak di daerah tersebut, dengan pelanggaran berat tersebut telah melanggar kedaulatan Vietnam, dan Vietnam secara tegas menghubungi pihak RRC untuk melakukan perundingan untuk menindaklanjuti kasus tersebut”.

Dan pada November 2003, Filipina menemukan *Marks* oleh RRC disebuah pulau tak berpenghuni di pulau kecil, Kepulauan Spratly. Hubungan RRC dan Negara negara pada sengketa LCS merupakan hubungan yang negatif¹⁶, pada Januari 2005 , kelompok Angkatan Laut RRC menyerang , melukai bahkan membunuh beberapa nelayan Vietnam di dekat kawasan perbatasan teluk Tonkin. Hal ini dikatakan oleh Vietnam sebagai pelanggaran serius yang melanggar banyak dokumen, seperti ; the Agreement on the Delimitation of the Tonkin Gulf, Sino – Vietnamese Fishery Cooperation Agreement, dan juga DOC.

Pada bulan November 2006, pemerintah RRC membangun sebuah penanda sebagai bukti kedaulatannya di wilayah itu di beberapa teritorial laut dikawasan kepulauan Hoang – Sa, Vietnam, hal ini berdasarkan pada ”Ketentuan teritorial perairan dan Area perbatasan oleh RRC tahun 1992 dan juga ketentuan pemerintah RRC pada 1996. Vietnam dalam reksinya, mempertanyakan landasan hukum pemerintah RRC dalam hal ini, yang melanggar hukum UNCLOS dan DOC dan mengganggu stabilitas keamanan dan ketentraman di wilayah itu.

Pada Januari 2007, RRC melalui Provinsi Hainan, membangun Pangkalan luar angkasa di Kepulauan Spratly, dan pada tahun yang sama pemerintah RRC membuka peluang dan memberikan tawaran untuk 22 kawasan petroleum di LCS sekitar 1000 mile dari provinsi Hainan, tetapi pada April 2007 Menteri Luar Negeri RRC protes terhadap Vietnam yang bekerjasama dengan perusahaan minyak Inggris yang membangun pipa pipa gas disekitar pantai Vietnam mengarah ke wilayah LCS.¹⁷ Pemerintah RRC mengecam aksi Vietnam tersebut, tetapi Vietnam kembali menegaskan bahwa Kerjasama antar perusahaan petroleum Vietnam dan Inggris merupakan pemanfaatan SDA dikawasan ZEE negara Vietnam sendiri , bukan di dalam kawasan persengketaan.

Selain itu Taiwan memasang *Satellite Control* di pulau Itu Aba pada akhir 2003 dan pada 2005 berencana membangun Gedung untuk landas pesawat, selanjutnya pada 2007 , Taiwan juga melakukan kegiatan latihan militer angkata lautnya di pulau Itu Aba, dan juga penyerangan yang dilakukan oleh Filipina kepada kapal ikan milik RRC, yang mengakibatkan empat dari tujuh orang, tewas. Penekanan kegiatan militer agak berkurang setelah dibuatnya dokumen tersebut, akan tetapi kegiatan untuk memperluas wilayah kedaulatan tak bisa dibendung, tampaknya dokumen DOC menghasilkan resolusi yang kurang memuaskan. Mereka harus mengembangkan

¹⁶ Sankei (Taipei) Speech of Vietnamese Spokesman on December 2008, pada www.Mova.Gov.vn by BBC.

¹⁷ Nguyen Hong Thao, ”the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea- a Vietnamese Perspective, 2002-2007, hal. 213.

guidelines baru untuk mencapai hal yang dicita – citakan.¹⁸

Awalnya Pemerintah RRC dan negara - negara ASEAN menyetujui pada Maret 2000 untuk membuat suatu borang pandangan masing masing mengenai jalan keluar dan akhirnya menggabungkan usulan – usulan ini menjadi keputusan akhir. Terdapat empat bagian utama hal yang tidak diperbolehkan , dalam usulan ini diantaranya: memasukkan area geografi Laut Cina Selatan ke dalam kedaulatannya, membangun di dalam kawasan LCS atau fitur fiturnya dan, menempatkan pasukan Militer yang berpatroli atau memasuki kawasan LCS, serta Nelayan atau apapun yang melakukan eksploitasi di wilayah tersebut. Setelah dua tahun melakukan negosiasi hal tersebut dirasa tak memungkinkan.¹⁹ Kemudian pada November 2002 sebagai suatu ketetapan bersama, anggota ASEAN dan Pemerintah RRC menandatangani perjanjian yang tak mengikat yang disebut sebagai Declaration on Conduct of Parties in the South Cina Sea (DOC). Dokumen ini memuat enam pilar rasa percaya dan kenyamanan di antara negara – negara yang berkonflik.²⁰

Namun demikian, sebagian besar analis kecewa karena kurang efektifnya dokumen DOC. Sampai sejauh ini, tidak satupun negara yang terlibat dalam sengketa yang mematuhi isi dokumen DOC sepenuhnya, meskipun sesungguhnya pelanggaran atas pasal-pasal yang termuat di dalam dokumen DOC cukup bervariasi dari satu negara ke negara lain. Setelah perampungan dokumen DOC, hanya ada sedikit contoh dari proyek-proyek kerjasama bilateral maupun multilateral di Laut Cina Selatan yang terbentuk. Dan bahkan sebelum tahun 2011, perkembangan tentang pembicaraan mengenai penyusunan suatu dokumen COC berlangsung dengan waktu yang lamban. Beberapa pandangan, berbandapat bahwa dokumen DOC tidak memiliki kekuatan untuk menekan negara – negara yang bersangkutan untuk mengekang tindakan pihak-pihak yang bersengketa di Laut Cina Selatan. Dokumen DOC tidak memiliki mekanisme untuk memonitor atau bahkan, memaksa para pihak untuk mematuhi isinya. Bahkan, Sejumlah analisis berpendapat bahwa Cina tidak punya kepentingan dalam proses menyusun DOC dan tidak begitu berniat melaksanakan isi DOC kalau-kalau malah isinya akan mengancam klaim kedaulatan Cina di Laut Cina Selatan. Lebih spesifik lagi, banyak yang percaya bahwa Cina tidak berminat untuk mendorong terjadinya kerjasama di Laut Cina Selatan karena Cina tidak senang dengan adanya konsultasi internal di antara empat negara anggota ASEAN yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan, persis sebelum berlangsungnya pertemuan ASEAN - Cina berkaitan dengan dokumen DOC. Lebih jauh lagi, dapat juga dikatakan bahwa situasi yang relatif stabil di Laut Cina Selatan sebelum 2008 merupakan salah satu penyebab mengapa pihak-pihak yang terlibat sengketa tidak berniat mengambil langkah serius untuk melaksanakan DOC baik secara individu maupun secara kolektif.²¹ Karena di dalam dokumen DOC tidak dimuat penjelasan mengenai lingkup wilayah yang diatur oleh dokumen DOC muncul ketidakjelasan mengenai lingkup wilayah berlakunya dokumen DOC. Oleh karena itu, pada saat

¹⁸ Nguyen Hong Thao, "the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea- a Vietnamese Perspective, 2002-2007, hal. 215.

¹⁹ Carlyle A. Thayer, SAIS Review of International Affairs", Volume 33, Number 2, Summer-Fall, 2013, Page 76.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

terjadi sengketa pihak-pihak yang bersengketa selalu beralih bahwa tindakan mereka terjadi di bagian Laut Cina Selatan yang termasuk ke dalam zona maritim mereka. Sebagai tambahan atas ketidakjelasan tentang ruang lingkup berlakunya isi dokumen DOC, tidak adanya penjelasan mengenai tindakan apa saja yang dianggap sebagai pelanggaran juga telah membuat pelaksanaan DOC menjadi lebih kompleks. Pihak-pihak yang bersengketa cenderung mengambil tindakan-tindakan sepihak di Laut Cina Selatan, khawatir bahwa tindakan oleh pihak yang lain justru akan menimbulkan dampak negatif atas klaim-klaim dan kepentingan pribadi mereka., khususnya karena pelanggaran atas isi dokumen DOC tidak mengenal penalti atau denda apapun.

Proses untuk mewujudkan sejumlah proyek kerjasama yang dimuat dalam dokumen DOC berlangsung sangat lambat. Dari analisis di atas sangat jelas bahwa penegasan berulang-ulang oleh sejumlah negara ASEAN tentang isu Laut Cina Selatan sebagai isu ASEAN versus Cina merupakan salah satu penyebab penundaan pelaksanaan proyek tersebut. Konflik yang tak kunjung selesai di antara sejumlah pihak yang bersengketa juga telah menghambat lingkup kerjasama fungsional yang ada.

Berdasarkan atas proses DOC, kelihatannya masuk akal untuk menyimpulkan bahwa proses perampungan COC tidak akan berjalan dengan mudah. Akan sangat mungkin terjadi negosiasi yang alot di dalam proses penyusunan COC. Juga ada sejumlah alasan untuk percaya bahwa suatu dokumen COC mungkin tidak akan cukup untuk menjaga dan menjamin perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, atau bahkan guna menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan. Penekanan kegiatan militer agak berkurang setelah dibuatnya dokumen tersebut, akan tetapi kegiatan untuk memperluas wilayah kedaulatan tak bisa dibendung, tampaknya dokumen DOC menghasilkan resolusi yang kurang memuaskan. Mereka harus mengembangkan guidelines baru untuk mencapai hal yang dicita – citakan.²²

Daftar Pustaka

Buku

Carlyle A. Thayer, 2013 , SAIS Review of International Affairs”, Volume 33, Number 2, Summer-Fall.

Chiu, Hungdah dan Ho Park 1975, choon .Legal Status of the Paracel and Spratly Islands a Ocean Dev and International Law Journal.

Clive Schofield, 2009 ”dangerous Ground” a Geopolitical overview of the South Cina Sea,Routledge.

Djalal,Hasjim, 2011 The South Cina Sea,The Long Towards Peace And Cooperation, Kuala Lumpur :Routledge.

Djalal Hasjim,1995 “ Spratly Island Dispute and need for Democratic Settlement”, dalam Indonesia and Law of the Sea. Jakarta.

²² Nguyen Hong Thao, ”the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea- a Vietnamese Perspective, 2002-2007, hal. 215.

- Geoffrey ,Till .2009. The South Cina Sea Dispute : An International History . New York :Routledge.
- Greg Austin, 1998, Cina's Ocean Frontier: International Law, Military Force and National Development, St.Leonard.
- Ian Townsend Gult 2007“ The Contribution of the Southeast Asian workshop “ . New York :Routledge.
- Leszek Busyinsi, 2003 ” ASEAN, the Declaration on Conduct and the South Cina Sea” Contemporary Southeast Asia, Vol 25.
- Mak ,J,N. 2008. Sovereignty in ASEAN : The militarization of Maritime Conflicts in ASEAN . Bangkok : Thailand Information Center.
- Michael Leifer, 1999 ” Stalement in the South Cina Sea,”, Perspectives on the Conflicts in South Cina Sea, Knut Snidsal.
- Dwita,Widia Utami, 2007 “Upaya ASEAN dalam meredam konflik atas sengketa Spratly Islands”, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Zou Keyuan, 2009. Security and international politics in south Cina sea. New York : penerbit Routledge .

Website

- ASEAN Regional Forum dapat dilihat pada <http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3%29%20Keanggotaan%20Indonesia%20dalam%20Organisasi%20Internasional/1%29%20ASEAN/Peranan%20Indonesia%20di%2>. Dilihat pada 11 April 2017.
- South Cina Sea Dispute dalam , http://www.cfr.org/asia-and-pacific/Cinas-maritime-disputes/p31345#!/?cid=otr-marketing_use - Cina sea InfoGuide, diakses pada 22 Januari 2017.
- Sankei (Taipei) Speech of Vietnamese Spokesman on December 2008, dalam www.Mova.Gov.vn by BBC, diakses pada 21 April 2017.
- South Cina Sea Dispute dalam,http://www.cfr.org/asia-and-pacific/Cinas-maritime-disputes/p31345#!/?cid=otr-marketing_use-Cina_sea_InfoGuide, diakses pada 22 Januari 2017.
- South Cina Sea Resources, United States Energy Information Administration, “South Cina Sea,” dalam <http://205.254.135.7/countries/regions/topics.cfm?fips=SCS>, di akses pada 12 Januari 2017.
- United Nations Convention law of the Sea dalam http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf, diakses pada 17 Desember 2016